

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

Nama Pemohon

RUDIÃO

Alamat

JI. Sulatan Hasanudin Rt. 3 / 4 Desa/Kel. Kalinyamat Wetan Kec. Tegal Selatan Kota Tegal

No. KTP

3801280404070001

Berdasarkan data – data yang disampalkan dan hasil survey pada tanggal 04 Januari 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang RT/RW

: Jl. Sultan Hasanudin

Kelurahan

Kalinyamat Wetan

Kecamatan

Tegal Selatan

Status Tanah

HM. No. 2708 Luas: 3334 m2 An: RUDITO, HM. No. 02097 Luas: 895 m2 An: RUDITO merupakan

bagian dari total tanah seluas : 4229 m2

dengan merujuk pada

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Perumahan

Perumahan

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning

Rencana Setempat

Fungsi Bangunan yang direncanakan Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

65 %

240% (atau 2.4)

IPPT

Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB)

Ketinggian Bangunan Maksimum

Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Koefesien Daerah Hijau (KDH)

Garis Sempadan Pagar (GSP)

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

- %

20 %

- m

- m

- m

1,00 m 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel Belum diatur

Belum diatur

Kelas Jalan:

Kolektor Sekunder

dari as jalan

dari as jalan

dari tepi tanggul terluar

dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);


g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



CERALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UNUM DAN PENATAAN RUANG Pembina Utama Muda

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: RUDITO

: Jl. Sultan Hasanudin RT 3 / 4, Kalinyamat Wetan, Tegal Selatan, Kota Tegal

lan

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

Pemanfaatan: IPPT

: PERUMAHAN lan

RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda: 650/050/II/2022 9-2-2022 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 4,229 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 0 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 2500,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp.10,572,500,-

(terbilang Sepuluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)

1:1,500





GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di:

Lokasi Tanah: Jl.Sultan Hasanudin RT. 0 / 0 , Kel. Kalinyamat Wetan, Kec. Tegal Selatan,

Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas:

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Sesuai Surat: 4,223 m2 Luas Tanah Hasil Ukur : 0 m2 Paraf Dikukur dan digambar 1. Aris

